



**PENETAPAN**

Nomor 245/Pdt.P/2020/PN Pbr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama : **SELLFA**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 18 Desember 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Budha  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Jalan Dahlia Perum. Vila Bunga Blok I No. 7 Rt.004/  
Rw.002 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan  
Tampian Kota Pekanbaru – Riau  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 245/Pdt.P/2020/PN Pbr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 245/Pdt.P/2020/PN Pbr, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Permohonan ini;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon tanggal 17 Nopember 2020 serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar permohonan Pemohon dalam persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Nopember 2020 di bawah Nomor 245/Pdt.P/2020/PN. Pbr, mengajukan permohonan Perbaikan nama Pemohon dari nama TUNG TJING ( SELLFA ) menjadi **SELLFA** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1978 dengan nama SELLFA, sebagaimana terbukti dari akta kelahiran Nomor: 141/B/1980 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 1980.
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP. 1471115812780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2018.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah adalah SELLFA.
4. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah memakai nama SELLFA.
5. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama TUNG TJING ( SELLFA ) menjadi **SELLFA** adalah permintaan dari Pemohon.
6. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama TUNG TJING (SELLFA) menjadi **SELLFA** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon memohon ke hadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama TUNG TJING (SELLFA) menjadi **SELLFA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta pada catatan pinggir akte kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 1471115812780001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Juli 2018, atas nama **SELLFA**, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1471080903170016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 2018, atas nama Kepala Keluarga **INDRA SUMANTO**, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 315/2007 atas nama **INDRA SUMANTO** sebagai Suami dan **TUNG TJIN ( SELLFA )** sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 20 Juli 2007, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Pasport Nomor : B 4003879, atas nama **TUNG TJING** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2016, surat Pasport tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akte Kelahiran nomor: 141/B/1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Jakarta 23 Januari 1980, atas nama **TUNG TJING ( SELLFA )**, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan berdomisili Nomor : 409/S.Ket-KTBG/XII/2020, atas nama **SELLFA**, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pada tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-6;

---

Halaman 3 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sedangkan bukti surat P-6 Asli surat keterangan berdomisili, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti kepersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. HENDRIK**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung dari saksi.
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama TUNG TJING ( SELLFA ) menjadi SELLFA.
- Bahwa benar pemohon memperbaiki namanya karena ingin menyesuaikan semua dokumen-dokumen penting seperti yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah serta dokumen lainnya dari diri Pemohon.
- Bahwa saksi setuju serta Keluarga mengetahui dan menyetujui perbaikan nama Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mendapat Penetapan untuk perbaikan perubahan nama Pemohon menjadi satu nama.
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik ditempat tinggalnya dan tidak ada masalah dengan pihak manapun.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya tersebut.

**2. WILLY WILIUS**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga dengan saksi.
- Bahwa benar saksi bertetangga dengan Pemohon adalah sejak tahun 2017 sampai saat sekarang ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama TUNG TJING ( SELLFA ) menjadi SELLFA.
- Bahwa benar Pemohon memperbaiki namanya karena ingin menyesuaikan semua dokumen seperti yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Surat Nikah serta dokumen penting lainnya dari diri Pemohon menjadi satu nama.
- Bahwa benar saksi tahu dan keluarga pemohon mengetahui dan menyetujui perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut.
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapat Penetapan perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti bukti lagi, dan Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, Hakim menunjuk bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa agar kepada Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki perubahan nama Pemohon dari nama TUNG TJING ( SELLFA ) menjadi SELLFA. karena Pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta dalam Surat Nikah dengan dokumen-dokumen identitas pemohon lainnya sebagaimana yang telah Pemohon gunakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sedangkan bukti surat P-6 merupakan asli surat keterangan berdomisili, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini dan mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **Hendrik dan Willy Wilius;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1471115812780001 atas nama **SELLFA**, tertanggal 04 Juli 2018, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tanggal 22 Februari 2018 Nomor : 1471080903170016 atas nama Kepala Keluarga **INDRA SUMANTO**, Bukti P-3 berupa Akte Kelahiran atas nama **TUNG TJING ( SELLFA )** yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 23 Januari 1980, dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 315/2007 atas nama **TUNG TJING ( SELLFA )** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, serta dari bukti P-6 berupa surat keterangan berdomisili nomor 409/S.Ket-KTBG/VII/2020, tanggal 21 Desember 2020 atas nama diri Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah **SELLFA** dan hal ini juga didukung oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil menentuka: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga, dan
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Pemohon ingin menambah atau merubah nama Pemohon dan oleh karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tata susila, maka permohonan Pemohon adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, untuk mendaftarkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang merupakan Wilayah Hukum yang mengeluarkan Surat Keterangan Akta Kelahiran Pemohon untuk dicatatkan penggantian dan perubahan nama Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

---

Halaman 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menggabungkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari Perbaikan nama dari TUNG TJING ( SELLFA ) menjadi **SELLFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/ penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, untuk mencatat perubahan/ penambahan nama Pemohon tersebut kedalam buku register yang di peruntukkan untuk itu, serta pada catatan pinggir akte kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 30 Desember 2020** oleh **Iwan Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal Nomor 245/Pdt.P/2020/PN. Pbr, pada tanggal 25 Nopember 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Yunus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**M. Yunus, S.H**

**Iwan Irawan, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
5. Pencatatan	<u>Rp. 20.000,-</u>
J u m l a h	Rp.116.000,-

( seratus enam belas ribu rupiah ),-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)